

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama. Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selain sebagai sebuah instrumen hukum juga merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*), juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Fungsi hukum sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap serta sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna ditegakkan dalam rangka memelihara hukum menuju kepada kepastian hukum dalam masyarakat, apabila asumsi ini diaplikasikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seharusnya pembaruan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama menjadi sebuah keharusan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melayani kebebasan beragama warga negaranya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum khususnya hukum perkawinan beda agama, atas dasar itu negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, seperti kewajiban negara untuk melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akta perkawinan agar perkawinan yang dilangsungkan diakui keabsahannya, akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak cukup disadari oleh

¹Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm., 1.

negara, bahkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar untuk dilarangnya perkawinan beda agama, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.²

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.³

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Sihasal dengan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo dan masih banyak lagi pasangan beda agama baik dari kalangan selebritis ataupun bukan yang menikah tanpa salah satu dari mereka masuk ke dalam agama pasangannya itu. Mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkannya itu, salah satunya adalah melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama ini melakukan perkawinan di luar Negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil,

²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/646/jbptunikompp-gdl-dikimaulan-32279-11-unikom_d-1.pdf

³Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11.

seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : ⁴

“Perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.

Dari Pasal 56 itu dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama diluar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut hukum setempat, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia, karenaperkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” jo Pasal 8f (yang merupakan salah satu larangan untuk melakukan perkawinan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁵ yang berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan, Pasal 56

⁵Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 90

menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami isteri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.⁶

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, selain menikah di luar negeri, pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan perkawinan mereka “sah” yaitu dengan meminta penetapan pengadilan selain itu dengan cara perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama misalnya pria beragama Hindu kawin dengan wanita beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon isteri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga calon isteri yang beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu bertempat dipihak keluarga pria beragama Hindu.⁷

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia berlaku, perkawinan campuran diatur dalam Reglement op de Gemende Huwelijken (GHR) (S. 1898 No 158) dimana pada Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Namun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka undang-undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

⁶K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, cet 4, hlm 17

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 19

Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut masih tetap berlaku. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:⁸

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijks Ordonnantie Chrieten Indonesiers S 1933 Nomor 74). Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka undang-undang perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan yang lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam undang-undang perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih berlaku. Oleh karena itu banyak pihak yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan beda agama tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga peraturan mengenai perkawinan beda agama masih mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158) dimana di dalam Pasal 7 ayat (2) GHR tidak melarang perkawinan beda agama.

Namun kita harus tahu bahwa berdasarkan Pasal 2 dimana disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan, Pasal 66

kepercayaannya, dan Pasal 8 f yang menyatakan larangan perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Maka jelas bahwa undang-undang perkawinan mengatur mengenai masalah perkawinan beda agama.

Sudah dijelaskan diatas bahwa perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi didalam masyarakat Indonesia sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara yang pluralis agamanya. Ketidaktegasan Negara juga dapat menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Negara atau Pemerintah tidak secara tegas melarang mengenai perkawinan beda agama. Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap pengaturan beda agama ini dapat terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama. Ketidaktegasan pemerintah inilah yang dijadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk menikah. Mereka biasanya menikah di luar negeri dan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan mereka sudah sah.

Jika kita membaca dan memahami Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata kebutuhan hukum dari segi masyarakat khususnya bagi mereka yang akan mengadakan perkawinan antar agama tidak ada ketentuan. Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan antar agama dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sering terjadi bahwa apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan, karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama/ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi problematika dari pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul, “ **ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA NO. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.)** “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan – ketentuan izin perkawinan beda agama berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan – ketentuan izin perkawinan beda agama berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama
- b. Menambah sumber kepustakaan tentang analisis putusan pengadilan mengenai permohonan izin kawin beda agama

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan hukum masukan untuk menambah pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dialami oleh sebagian masyarakat menyangkut masalah perkawinan beda agama

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dalam hal ini penulis akan menguraikan pelaksanaan perkawinan beda agama, dasar hukum alasan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, permasalahan hukum atas dikabulkannya Penetapan Pengadilan Negeri tentang penetapan perkawinan beda agama, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada studi kepustakaan / doktrin hukum.

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan normative yang focus pada penulisan terhadap sistematika hukum. Penulisan terhadap sistematika hukum ini dapat dilakukan pada perundang – undangan tertentu atau hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian – pengertian atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan objek hukum. Penulisan hukum normatif atau penulisan hukum kepustakaan cara yang dipergunakan dalam penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

2. Sumber Data Penulisan

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa sumber sebagai bahan referensi sebagai berikut :¹⁰

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan ditempat yang menjadi objek penelitian untuk mencari data ataupun informasi.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mekanisme membaca, mengkaji serta mempelajari buku – buku yang relevan dengan objek yang diteliti, data sekunder diselenggarakan untuk

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif* ., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm 14

¹⁰ Ibid

mendukung keterangan menunjang kelengkapan data primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. INPRES No.1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986
- h. Penetapan Pengadilan Negeri No 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.
- i. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Data Tersier

Data Tersier adalah bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Keabsahan Data

Untuk memperoleh validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dengan metode kuaalitatif. Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti

dilapangan, keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian analisis Penetapan Pengadilan terhadap perkawinan beda agama, adalah sebagai berikut :

- **Studi Pustaka**

Data diperoleh dengan cara studi pustaka (library research) melalui peraturan perundang – undangan terkait, dan data penelitian yang berupa buku – buku, teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu bahan – bahan atau pustaka – pustaka yang berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perkawinan pasangan beda agama.

5. Analisis Data

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

¹¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*, PT. Remaja. Rosdakarya.,2004 hlm. 330

¹²Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*, Bandung : ALFABETA 2008.hlm

analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹³

Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, akan tetapi keabsahan dan kevalidan temuannya juga diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidah – kaidah penelitian. Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor proses dan prosedur – prosedur analisis sejujurnya dan selengkap – lengkapnya.¹⁴

Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan kesimpulan atau verifikasi data, akan tetapi karena data kualitatif sangat banyak sekali, maka model analisis data juga beragam sesuai dengan objek penelitian, secara umum, model analisis data terbagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a) Kelompok metode analisis teks dan bahasa
- b) Kelompok metode analisis tema – tema budaya
- c) Kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang dan perilaku institusi

Adapun bagian – bagian dari tiga kelompok model analisis data kualitatif di atas adalah sebagai berikut :¹⁵

- Kelompok metode analisis teks dan bahasa
 - a) Content analysis (analisis isi)
 - b) Framing analysis (analisis bingkai)

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 102

¹⁴Kristi Poewandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Perilaku Manusia*; Depok : LPSP3 FP UI, 2005 hlm 143

¹⁵Ibid, 162

- c) Analisis semiotic
- d) Analisis kontruksi social media massa
- e) Hermeneutic
- f) Analiss wacana dan penafsiran teks
- g) Analisis wacana kritis
- Kelompok analisis tema – tema budaya
 - a) Analisis structural
 - b) Domain analysis
 - c) Taxonomi analysis
 - d) Componential analysis
 - e) Discroving cultural theme analysis
 - f) Constant comparative analysis
 - g) Grounded analysis
 - h) Ethnology
- Kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi
 - a) Focus group discussion
 - b) Studi kasus
 - c) Teknik biografi
 - d) Life's history
 - e) Analisis SWOT
 - f) Penggunaan bahan documenter

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menganalisa semua secara objektif dan apa adanya sesuai hasil pengamatan analisa putusan penetapan pengadilan negeri Surakarta

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “ Kasar “ yang muncul dalam catatan – catatan tertulis . Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan , membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.


b. Penyajian Data (Data Display)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . Dengan adanya penyajian data , peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud – maksud menguji kebenaran , kekokohan dan kecocokan nya yang merupakan validitasnya.

Proses analisis model interatif dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut ini :



F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi yang bertujuan mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan menurut perundangan, sah nya perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Akibat dari hukum perkawinan, dan larangan perkawinan, pencegahan, pembatalan perkawinan

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Perkawinan Beda Agama

Bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan beda agama ditinjau dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, permasalahan yang akan timbul terhadap perkawinan beda agama.

BAB IV Pembahasan “ ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERKAIT DENGAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA NO. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.) “

Bab ini membahas tentang Ketentuan – Ketentuan izin perkawinan beda agama berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 , pelaksanaan perkawinan beda agama, serta kasus posisi , analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan Penetapan atas permohonan izin perkawinan beda agama.

BAB V Penutup Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis penulis terhadap permohonan izin melangsungkan perkawinan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta.